



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
NOMOR : W18-U7/3969/Pdt.01.3/III/2019

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SANGATTA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. Untuk menunjang tercapainya penyelesaian perkara perdata pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Negeri Sangatta;
- b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta adalah sangat luas, yang terdiri dari 18 Kecamatan yang sebagian besar sulit untuk dijangkau;
- c. Bahwa biaya pemanggilan kepada para pihak yang berperkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut harus dibayar tunai, maka penentuan besar biaya perkara perdata gugatan maupun permohonan tersebut harus ditetapkan;
- d. Bahwa biaya sumpah saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut harus dibayar tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Pasal 148, 149, dan 150 R.Bg;
5. Perpu Nomor 27 Tahun 1960 tentang Uang Honorarium Juru Sumpah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan
- Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan tentang itu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menentukan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sangatta dan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panjar biaya telah habis namun perkara tersebut belum selesai diadili maka dapat dimintakan sebagai tambahan Panjar Biaya Perkara dari Penggugat / Pemohon yang besarnya ditentukan menurut kebutuhan;

- Ketiga : Panjar biaya perkara yang kelebihan dikembalikan kepada Penggugat / Pemohon, dan apabila biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan, uang kelebihan tersebut disetorkan ke kas Negara;
- Keempat : Panjar biaya perkara untuk Pengadilan Negeri Sangatta disetor ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta Nomor Rekening 0563-01-000742-30-7 atas nama RPL 046 PN SANGGATTA;
- Kelima : Dalam hal keadaan tertentu karena cuaca dan alam sehingga medan yang ditempuh oleh jurusita harus dengan kendaraan khusus, maka biaya akan ditentukan kemudian sesuai bukti pengeluaran dari Jurusita;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan Keputusan sebelumnya menyangkut biaya perkara perdata dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 29 Maret 2019
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



RAHMAT SANJAYA, S.H, M.H
NIP 197904052001121003

Tembusan:

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi di Samarinda

Lampiran I

Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor W18-U7396a/Pdt.01.3/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan Dan Permohonan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta di Kabupaten Kutai Timur

RADIUS BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN

NO	WILAYAH	RADIUS	BIAYA PANGGILAN
1	KECAMATAN SANGATTA UTARA		
	1. Desa Sangatta Utara	I	Rp. 80.000,-
	2. Desa Singa Gembara	I	Rp. 80.000,-
	3. Desa Swarga Bara	I	Rp. 80.000,-
	4. Kelurahan Teluk Lingga	I	Rp. 80.000,-
2	KECAMATAN SANGATTA SELATAN		
	1. Desa Sangatta Selatan	II	Rp. 130.000,-
	2. Kelurahan Singa Geweh	II	Rp. 130.000,-
	3. Desa Pinang Raya	II	Rp. 130.000,-
	4. Desa Sangkima	II	Rp. 130.000,-
5. Desa Teluk Singkama	III	RP.160.000,-	
3	KECAMATAN TELUK PANDAN		
	1. Desa Kandolo	III	Rp. 160.000,-
	2. Desa Teluk Pandan	III	Rp. 160.000,-
	3. Desa Bukit Pandan Jaya	III	Rp. 160.000,-
	4. Desa Martadinata	III	Rp. 160.000,-
	5. Desa Suka Rahmat	III	Rp. 160.000,-
	6. Desa Suka Damai	IV	Rp. 230.000,-
7. Desa Danau Redan	IV	Rp. 230.000,-	

4	KECAMATAN RANTAU PULUNG		
	1. Desa Masalap Raya	IV	Rp. 230.000,-
	2. Desa Mukti Jaya	IV	Rp. 230.000,-
	3. Desa Kebun Agung	IV	Rp. 230.000,-
	4. Desa Pulung Sari	IV	Rp. 230.000,-
	5. Desa Margo Mulyo	IV	Rp. 230.000,-
	6. Desa Rantau Makmur	IV	Rp. 230.000,-
	7. Desa Tanjung Labu	IV	Rp. 230.000,-
	8. Desa Manunggal Jaya	V	Rp. 250.000,-
9. Desa Tepian Makmur	V	Rp. 250.000,-	
5	KECAMATAN BENGALON		
	1. Desa Muara Bengalon	V	Rp. 250.000,-
	2. Desa Sepaso Selatan	V	Rp. 250.000,-
	3. Desa Sepaso Barat	V	Rp. 250.000,-
	4. Desa Sepaso	V	Rp. 250.000,-
	5. Desa Sepaso Timur	V	Rp. 250.000,-
	6. Desa Tepian Indah	VI	Rp. 350.000,-
	7. Desa Tepian Baru	VI	Rp. 350.000,-
	8. Desa Tebangan Lebak	VII	Rp. 400.000,-
	9. Desa Tepian Langsung	VII	Rp. 400.000,-
	10. Desa Sekerat	VII	Rp. 400.000,-
	11. Desa Keraitan	VII	Rp. 400.000,-
	12. Desa Sekurau Atas	VII	Rp. 400.000,-
	13. Desa Tepian Raya	VII	Rp. 400.000,-
	14. Desa Tepian Budaya	VII	Rp. 400.000,-
15. Desa Tepian Madani	VII	Rp. 400.000,-	

6	KECAMATAN KALIORANG		
	1. Desa Bangun Jaya	IX	Rp. 500.000,-
	2. Desa Bukit Harapan	IX	Rp. 500.000,-
	3. Desa Bukit Makmur	IX	Rp. 500.000,-
	4. Desa Bumi Sejahtera	IX	Rp. 500.000,-
	5. Desa Citra Manunggal Jaya	IX	Rp. 500.000,-
	6. Desa Kaliorang	IX	Rp. 500.000,-
	7. Desa Selangkau	X	Rp. 600.000,-
7	KECAMATAN KAUBUN		
	1. Desa Bumi Etam	VIII	Rp. 450.000,-
	2. Desa Cipta Graha	IX	Rp. 500.000,-
	3. Desa Bumi Jaya	IX	Rp. 500.000,-
	4. Desa Bumi Rapak	IX	Rp. 500.000,-
	5. Desa Kadungan Jaya	X	Rp. 600.000,-
	6. Desa Pengadan Baru	X	Rp. 600.000,-
	7. Desa Mata Air	XI	Rp. 700.000,-
	8. Desa Bukit Permata	XI	Rp. 700.000,-
8	KECAMATAN SANGKULIRANG		
	1. Desa Benua Baru Ilir	X	Rp. 600.000,-
	2. Desa Benua Baru Ulu	X	Rp. 600.000,-
	3. Desa Sempayau	XI	Rp. 700.000,-
	4. Desa Kerayaan	XII	Rp. 800.000,-
	5. Desa Kolek	XII	Rp. 800.000,-
	6. Desa Maloy	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Mandu Dalam	XII	Rp. 800.000,-
	8. Desa Saka	XII	Rp. 800.000,-

	9. Desa Pelawan	XII	Rp. 800.000,-
	10. Desa Peridan	XII	Rp. 800.000,-
	11. Desa Pulau Miang	XII	Rp. 800.000,-
	12. Desa Tanjung Manis	XII	Rp. 800.000,-
	13. Desa Tepian Terap	XII	Rp. 800.000,-
	14. Perupuk	XII	Rp. 800.000,-
	15. Desa Mandu Pantai Sejahtera	XII	Rp. 800.000,-
	16. Desa Kerayaan Bilas	XII	Rp. 800.000,-
9	KECAMATAN KARANGAN		
	1. Desa Pengadan	XIV	Rp. 1.200.000,-
	2. Desa Ba'ay	XIV	Rp. 1.200.000,-
	3. Desa Batu Lepoq	XV	Rp. 1.300.000,-
	4. Desa Karang Dalam	XV	Rp. 1.300.000,-
	5. Desa Karang Hilir	XV	Rp. 1.300.000,-
	6. Desa Karang Seberang	XV	Rp. 1.300.000,-
	7. Desa Mukti Lestari	XVI	Rp. 1.500.000,-
10	KECAMATAN SANDARAN		
	1. Desa Susuk Luar	XV	Rp. 1.300.000,-
	2. Desa Susuk Tengah	XV	Rp. 1.300.000,-
	3. Desa Susuk Dalam	XV	Rp. 1.300.000,-
	4. Desa Tadoan	XV	Rp. 1.300.000,-
	5. Desa Marukangan	XV	Rp. 1.300.000,-
	6. Desa Manubar	XVI	Rp. 1.500.000,-
	7. Desa Manubar Dalam	XVI	Rp. 1.500.000,-
	8. Desa Sandaran	XVI	Rp. 1.500.000,-
	9. Desa Tanjung Mangkaliat	XVII	Rp. 3.000.000,-

11	KECAMATAN TELEN		
	1. Desa Juk Ayaq	XI	Rp. 700.000,-
	2. Desa Muara Pantun	XI	Rp. 700.000,-
	3. Desa Long Melah	XII	Rp. 800.000,-
	4. Desa Long Noran	XII	Rp. 800.000,-
	5. Desa Long Segar	XII	Rp. 800.000,-
	6. Desa Marah Haloq	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Rantau Panjang	XII	Rp. 800.000,-
	8. Desa Kernyanyan	XII	Rp. 800.000,-
12	KECAMATAN MUARA WAHAU		
	1. Desa Karya Bakti	XI	Rp. 700.000,-
	2. Desa Nehes Liah Bing	XI	Rp. 700.000,-
	3. Desa Wahau Baru	XI	Rp. 700.000,-
	4. Desa Wana Sari	XI	Rp. 700.000,-
	5. Desa Muara Wahau	XII	Rp. 800.000,-
	6. Desa Jabdan	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Benhes	XIII	Rp. 900.000,-
	8. Desa Dabeq	XIII	Rp. 900.000,-
	9. Desa Diaq Lay	XIII	Rp. 900.000,-
	10. Desa Jak Luay	XIII	Rp. 900.000,-
	11. Desa Long Wehea	XIII	Rp. 900.000,-
13	KECAMATAN KONGBENG		
	1. Desa Marga Mulya	XI	Rp. 700.000,-
	2. Desa Sido Mulyo	XI	Rp. 700.000,-
	3. Desa Makmur Jaya	XI	Rp. 700.000,-
	4. Desa Suka Maju	XI	Rp. 700.000,-
	5. Desa Sri Pantun	XII	Rp. 800.000,-

	6. Desa Kongbeng Indah	XII	Rp. 800.000,-
	7. Desa Miau Baru	XIII	Rp. 900.000,-
	8. Desa Miau Baru Utara	XIII	Rp. 900.000,-
14	KECAMATAN MUARA ANCALONG		
	1. Desa Kelinjau Ilir	XIV	Rp.1.200.000,-
	2. Desa Kelinjau Tengah	XIV	Rp.1.200.000,-
	3. Desa Kelinjau Ulu	XIV	Rp.1.200.000,-
	4. Desa Teluk Baru	XV	Rp.1.300.000,-
	5. Desa Gemar Baru	XV	Rp.1.300.000,-
	6. Desa Muara Dun	XV	Rp.1.300.000,-
	7. Desa Long Foq Baru	XV	Rp.1.300.000,-
	8. Desa Long Nah	XVI	Rp.1.500.000,-
	9. Desa Long Tesak	XVI	Rp.1.500.000,-
	10. Desa Senyur	XVI	Rp.1.500.000,-
15	KECAMATAN LONG MESANGAT		
	1. Desa Mukti Utama	XV	Rp.1.300.000,-
	2. Desa Segoy Makmur	XV	Rp.1.300.000,-
	3. Desa Sika Makmur	XV	Rp.1.300.000,-
	4. Desa Sumber Agung	XV	Rp.1.300.000,-
	5. Desa Sumber Sari	XV	Rp.1.300.000,-
	6. Desa Tanah Abang	XV	Rp.1.300.000,-
	7. Desa Melan	XVI	Rp.1.500.000,-
16	KECAMATAN MUARA BENGKAL		
	1. Desa Batu Balai	XIV	Rp.1.200.000,-
	2. Desa Benua Baru	XIV	Rp.1.200.000,-
	3. Desa Parianun	XIV	Rp.1.200.000,-
	4. Desa Muara Bengkal Ilir	XIV	Rp.1.200.000,-
	5. Desa Muara Bengkal Ulu	XIV	Rp.1.200.000,-

	6. Desa Ngayau	XV	Rp.1.300.000,-
	7. Desa Senambah	XVI	Rp.1.500.000,-
	8. Desa Mulupan	XVI	Rp.1.500.000,-
17	KECAMATAN BATU AMPAR		
	1. Desa Batu Timbau	XII	Rp.800.000,-
	2. Desa Batu Timbau Ulu	XII	Rp.800.000,-
	3. Desa Beno Harapan	XII	Rp.800.000,-
	4. Desa Himba Lestari	XII	Rp.800.000,-
	5. Desa Mawai Indah	XII	Rp.800.000,-
	6. Desa Mugi Rahayu	XII	Rp.800.000,-
	7. Desa Telaga	XII	Rp.800.000,-
18	KECAMATAN BUSANG		
	1. Desa Long Bentuq	XVII	Rp.3.000.000,-
	2. Desa Long Pejeng	XVII	Rp.3.000.000,-
	3. Desa Long Lees	XVII	Rp.3.000.000,-
	4. Desa Long Nyelong	XVII	Rp.3.000.000,-
	5. Desa Mekar Baru	XVII	Rp.3.000.000,-
	6. Desa Rantau Sentosa	XVII	Rp.3.000.000,-

Lampiran II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta nomor W18-U7/3669/Pdt .01.3/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta di Kabupaten Kutai Timur

A. TINGKAT PERTAMA (GUGATAN, BANTAHAN, PERMOHONAN)

dalam Rupiah

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KE T
		RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	RADIUS IV (Rp)	RADIUS V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	PNBP
2	Biaya Proses	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	50.000(Pmohonn)
3	Biaya panggilan Persidangan (2 x P) + (3 x T) + (2 x M)	560.000,-	910.000,-	1.260.000,-	1.680.000,-	1.750.000,-	Permohonan 2 x P
4	PNPB (Penyerahan akte oleh jurusita pada panggilan pertama P+T)	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	
5	Pemberitahuan Penetapan / putusan P+T	160.000,-	260.000,-	360.000,-	480.000,-	500.000,-	1x
6	PNBP (penyerahan akte oleh jurusita pada pemberitahuan penetapan/putusan Penetapan /putusan P +T Pemberitahuan	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	
7	Redaksi	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	PNBP
8	Materai	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	PNBP
Jumlah		831.000,-	1.381.000,-	1.831.000,-	2.371.000,-	2.461.000,-	

B.TINGKAT PERTAMA (VERZET)

dalam Rupiah

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		Radius I (Rp)	Radius II (Rp)	Radius III (Rp)	Radius IV (Rp)	Radius V (Rp)	
1	Persidangan (2 x P) + (3 x T) + (2 x M)	560.000,-	910.000,-	1.260.000,-	1.680.000,-	1.750.000,-	
2	PNPB (Penyerahan akte oleh jurusita pada panggilan pertama P+T)	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	
3	Pemberitahuan Penetapan putusan P+T	160.000,-	260.000,-	360.000,-	480.000,-	500.000,-	
4	PNBP (penyerahan akte oleh jurusita pada pemberitahuan penetapan/putusan P+T)	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	
5	Redaksi	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	PNBP
6	Materai	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-	PNBP
Jumlah		751.000,-	1.201.000,-	1.651.000,-	2.191.000,-	2.281.000,-	

C. TINGKAT BANDING

dalam Rupiah

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		Radius I (Rp)	Radius II (Rp)	Radius III (Rp)	Radius IV (Rp)	Radius V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	PNBP
2	Biaya Proses Banding	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	Dikirim ke PT Smd
3	Biaya Pemberitahuan kepada pihak 7 x (Radius)	560.000,-	910.000,-	1.260.000,-	1.680.000,-	1.750.000,-	Untuk luar wilayah Kutai Timur menyesuaikan
4	PNPB 7 X pemberitahuan oleh jurusita	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-	70.000,-	
5	Biaya penyampaian putusan sela 1x pbanding dan 1x terbanding x (radius)	160.000,-	260.000,-	360.000,-	480.000,-	500.000,-	Untuk luar wilayah Kutai Timur menyesuaikan
6	PNBP 2 kali penyampaian putusan	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	
7	Uang leges per putusan	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	PNBP
8	Biaya penggantian, Jilid dan pengiriman berkas ke PT	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
Jumlah		1.023.000,-	1.473.000,-	1.920.000,-	2.460.000,-	2.550.000,-	

D. TINGKAT KASASI

dalam Rupiah

NO	RINCIAN BIAYA PERKARA	BESARNYA					KET
		Radius I (Rp)	Radius II (Rp)	Radius III (Rp)	Radius IV (Rp)	Radius V (Rp)	
1	Biaya Pendaftaran	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	PNBP
2	Biaya proses Kasasi	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	Dikirim Ke MARI
3	Biaya pemberitahuan kepada pihak 5 x (Radius)	400.000,-	650.000,-	900.000,-	1.200.000,-	1.250.000,-	
4	PNBP 5 x pemberitahuan	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	
5	Biaya penyampaian putusan sela 1x pemohon kasasi dan 1x termohon kasasi x (radius)	160.000,-	260.000,-	360.000,-	480.000,-	500.000,-	
6	PNBP 2 x penyampaian putusan	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	
7	Uang leges per putusan	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	
8	Biaya penggandaan, jilid dan pengiriman berkas ke MARI	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
Jumlah		1.190.000,-	1.640.000,-	1.890.000,-	2.310.000,-	2.380.000,-	

Catatan :

- P adalah Pemohon/Penggugat, T adalah Termohon/Tergugat dan M adalah Mediasi
- Untuk P dan T yang berbeda alamat/kelurahan menyesuaikan
- Untuk P dan T yang berbeda diluar yuridiksi Pengadilan Negeri Sangatta menyesuaikan dengan radius Pengadilan Negeri tempat panggilan/pemberitahuan/delegasikan.

Lampiran III

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor W18-U7/3964/Pdt.01.3/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta di Kabupaten Kutai Timur

RADIUS UNTUK BIAYA TRANSPORTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT, PELETAKAN SITA/PENGANGKATAN SITA, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI PENGOSONGAN / RIIL.

A. RADIUS I

No	URAIAN	BIAYA
1.	Kecamatan Sangatta Utara	Rp 1.500.000,-
2.	Kecamatan Sangatta Selatan	Rp 1.500.000,-

B. RADIUS II

No	URAIAN	BIAYA
1	Kecamatan Teluk Pandan	Rp 3.000.000,-
2	Kecamatan Rantau pulung	Rp. 3.000.000,-
3	Kecamatan Bengalon	Rp 3.000.000,-
4	Kecamatan Kaliorang	Rp 3.000.000,-
5	Kecamatan Batu Ampar	Rp 3.000.000,-

C. RADIUS III

No	URAIAN	BIAYA
1	Kecamatan Kaubun	Rp 5.000.000,-
2	Kecamatan Sangkulirang	Rp 5.000.000,-
3	Kecamatan Karang	Rp 5.000.000,-
4	Kecamatan Telen	Rp 5.000.000,-
5	Kecamatan Muara wahau	Rp 5.000.000,-
6	Kecamatan Kongbeng	Rp 5.000.000,-

D. RADIUS IV

No	URAIAN	BIAYA
1	Kecamatan Sandaran	biaya panggilan x 4
2	Kecamatan Muara Ancalong	biaya panggilan x 4
3	Kecamatan Long Masangat	biaya panggilan x 4
4	Kecamatan Muara Bengkal	biaya panggilan x 4
5	Kecamatan Busang	biaya panggilan x 4

A. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	URAIAN	JUMLAH
1	Biaya Pemeriksaan Setempat	Sesuai radius

B. KOMPONEN PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA/PENGANGKATAN SITA

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Hak-hak Kepaniteraan	Menyesuaikan
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
4.	Pendaftaran Sita di Kantor BPN	Sesuai Biaya BPN
5.	Transportasi	Sesuai radius
6.	Jurusita	Sesuai radius
7.	Saksi 2 Orang	Sesuai radius

C. KOMPONEN PANJAR BIAYASITA EKSEKUSI

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Hak-hak Kepaniteraan	Menyesuaikan
2.	Materai	Rp. 6.000,-
3.	Transportasi	Sesuai radius
4.	Jurusita	Sesuai radius
5.	Saksi 2 Orang	Sesuai radius
6.	Fotocopy Berita Acara	Menyesuaikan

D. KOMPONEN PANJAR BIAYAANMANING / TEGORAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Hak-hak Kepaniteraan	Menyesuaikan
2.	Materai	Rp. 6.000,-
3.	Panggilan Kepada Termohon (2x)	Sesuai radius panggilan
4.	Panggilan Kepada Pemohon (1x)	Sesuai radius panggilan
5.	Berita Acara Teguran	Menyesuaikan

E. KOMPONEN PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN / RIIL

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Hak-hak kepaniteraan	Rp. 25.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
4.	Transportasi	Sesuai radius
5.	Jurusita	Sesuai radius
6.	Saksi 2 Orang	Sesuai radius
7.	Berita Acara Eksekusi	Menyesuaikan

F. KOMPONEN PANJAR BIAYA LELANG

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Hak-hak kepaniteraan	Menyesuaikan
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
4.	Pelaksanaan Lelang	Sesuai permintaan KPKNL
5.	Berita Acara Lelang	Menyesuaikan
6.	Pejabat Penjual Lelang (Panitera/Jurusita)	Menyesuaikan
7.	Biaya Iklan Surat Kabar	Menyesuaikan
8.	Biaya Pelaksanaan Lelang	Menyesuaikan

9.	Biaya Apraisal	Menyesuaikan
10.	Biaya Pendaftaran PNBPN Lelang PP. Nomor 5 Tahun 2019	Menyesuaikan

G. KOMPONEN PANJAR BIAYA HUBUNGAN (DELEGASI)

No	URAIAN	JUMLAH
1	Besarnya Panjar biaya perkara diluar Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta	Sesuai Radius Pengadlan Ybs
2	Biaya pengiriman berkas/Surat dan ongkos jalan JS/JSP	Rp. 100.000,-

F. KOMPONEN PANJAR BIAYA SUMPAH


No	URAIAN	JUMLAH
1	Sumpah Saksi	Rp. 20.000/ penyumpahan
2	Sumpah Ahli	Rp. 20.000/ penyumpahan

Catatan :

1. Untuk biaya Kantor Desa, BPN dan Pengamanan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, Eksekusi dan Lelang agar Pemohon langsung berkoordinasi dengan pihak tersebut.
2. Biaya Panggilan/ Pemberitahuan melalui mass media harus di setorkan melalui Kasir/Bank.
3. Apabila terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka Penggugat/Kuasanya wajib untuk menambah panjar biaya melalui Kasir/Bank.
4. Sisa biayapanjar perkara dapat diambil oleh yang bersangkutan / Kuasanya, setelah Panitera Pengganti melaporkan kepada Kasir bahwa perkara tersebut telah diputus dan dibukukan, setelah dikurangi dengan biaya pemberitahuan putusan apabila ada pihak yang tidak hadir.
5. Apabila dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan tersebut dan surat pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar dari Pengadilan Negeri, pihak Penggugat / Pemohon tidak mengambalnya, maka berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008, uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara karena dianggap menjadi uang tak bertuan (pasal 1984 KUH Perdata).

Demikian Lampiran Surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 29 Maret 2019
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



RAHMAT SANJAYA, SH.MH
NIP 197904052001121003